



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara Perdata
Permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

APEAU OMABAK, Tempat : Damal, 29 Januari 2001, Jenis Kelamin : Laki-
Laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja,
Alamat : SP III Lokal No. 2 RT. 016 RW. 004, selanjutnya
disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah memperhatikan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan
Pemohon dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika di bawah Nomor
10/Pdt.P/2020/PN Tim, tanggal 12 Februari 2020, telah mengemukakan hal-hal
sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia pemegang kartu penduduk nomor 9109090406060007 dengan nama **APEYAU MAPA**;
2. Bahwa Pemohon lahir di Damal pada Tanggal 29 Januari 2001
3. Bahwa terjadi perbedaan Penulisan Marga Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 9109090406060007 dan Penulisan Marga pada Kartu Keluarga Nomor 91090922809160008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, nama Pemohon tertulis dan dibaca **APEYAU MAPA** seharusnya tertulis dan dibaca **APEYAU OMABAK**;
4. Bahwa Pemohon hendak mengganti Marga Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 9109090406060007 dan Kartu Keluarga Nomor 91090922809160008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, untuk disesuaikan dengan Marga yang tercatat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-28092016-0079 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Marga Pemohon yang semula tertulis dan dibaca **APEYAU MAPA** diganti menjadi tertulis dan dibaca **APEYAU OMABAK**;
5. Bahwa untuk sahnya perubahan tersebut, PEMOHON mengajukan permohonan perubahan marga ini agar memperoleh penetapan pengadilan;

Halaman 1 dari 7. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa permohonan perubahan marga ini agar didasarkan atas alasan untuk mengurus keperluan administrasi kependudukan dan keperluan administrasi lainnya bagi Pemohon;

7. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggapan PEMOHON menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEMOHON mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atau Hakim yang memeriksa permohonan PEMOHON, berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan PEMOHON;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan marga PEMOHON pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 109090406060007 dan Kartu Keluarga Nomor 91090922809160008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, marga Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **APEAU MAPA** diganti menjadi tertulis dan terbaca **APEAU OMABAK**,
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk mencatat tentang perubahan nama tersebut;
4. Membebankan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada PEMOHON menurut hukum.

Atau mohon penetapan lain menurut hukum

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Draft Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-28092016-0079, tanggal 23 Januari 2020 (Bukti P-1) ;
2. Fotocopy Kutipan AKta Perkawinan Nomor 9109-KW-22112016-0013, tanggal 24 Juli 2017 (Bukti P-2) ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 9109092809160008 tanggal m23 Januari 2020, atas nama Kepala Keluarga Apitas Omabak (Bukti P-3) ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Penduduk Nomor 471.1/38/DKN/2020 tanggal 31 Januari 2020 (Bukti P-4);

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah diberi meterai sebagaimana mestinya, sehingga surat-surat bukti tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P-1 dan P-2 tidak ada aslinya;

Halaman 2 dari 7. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai Agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Tiakal Alom.

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan pengadilan untuk perubahan nama pemohon yang awalnya bernama Apeyau Mapa dirubah menjadi Apeyau Omabak;
- Bahwa setahu saksi, nama pemohon yang benar adalah Apeyau Omabak;
- Bahwa saksi tahu nama Orang Tua Pemohon yaitu Bapak Apitas Omabak dan Ibu Aral Magai;
- Bahwa setahu saksi, tujuan pemohon merubah namanya adalah untuk kerapian dokumen kependudukan pemohon sendiri;

2. Saksi Aperince Omabak.

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan pengadilan untuk perubahan nama pemohon yang awalnya bernama Apeyau Mapa dirubah menjadi Apeyau Omabak;
- Bahwa setahu saksi, nama pemohon yang benar adalah Apeyau Omabak;
- Bahwa saksi tahu nama Orang Tua Pemohon yaitu Bapak Apitas Omabak dan Ibu Aral Magai;
- Bahwa setahu saksi, tujuan pemohon merubah namanya adalah untuk kerapian dokumen kependudukan pemohon sendiri;
- Bahwa pada Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis Apeyau Mapa yang seharusnya tertulis nama pemohon Apeyau Omabak;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan pemohon agar dapat merubah

Halaman 3 dari 7. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Tim



nama pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang tertulis Apeyau Mapa dirubah menjadi Apeyau Omabak. Perubahan nama pemohon tersebut untuk kerapian administrasi surat-surat dokumen pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-4, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah janji menurut cara agamanya, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa selanjutnya bukti-bukti Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa bukti P-1 berupa Draft Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-28092016-0079, tanggal 23 Januari 2020, Draft tersebut adalah konsep Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis nama Pemohon Apeyau Mapa;

Menimbang bahwa bukti P-2 dan P-3, menunjukkan bahwa orangtua Pemohon bernama Ayah Aпитas Omabak dan Ibu Aral Magai;

Menimbang bahwa bukti P-4 berupa Surat Keterangan Domisili Penduduk Nomor 471.1/38/DKN/2020 tanggal 31 Januari 2020, menunjukan bahwa pemohon bertempat tinggal di Kampung Damai, Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan pengadilan untuk perubahan nama pemohon yang awalnya Apeyau Mapa dirubah menjadi Apeyau Omabak. Tujuan pemohon merubah namanya adalah untuk kerapian dokumen administrasi anak pemohon sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut diatas yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Damai, Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika;
- Bahwa Pemohon merubah namanya yang awalnya adalah Apeyau Mapa dirubah menjadi Apeyau Omabak;
- Bahwa keinginan pemohon adalah untuk merubah nama pemohon tersebut adalah sesuai dengan nama Ayah kandungnya yaitu Aпитas Omabak;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut diatas, Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan :

- Ayat (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- Ayat (2) huruf a : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Mimika, maka permohonan Pemohon untuk merubah nama pemohon tersebut adalah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Kota Timika. Dan keinginan Pemohon untuk merubah namanya adalah hak pemohon untuk memberikan identitas jelas kepada diri pemohon terutama disesuaikan dengan nama ayah kandungnya adalah tidak bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan pemohon sebagai berikut :

Menimbang bahwa petitum angka 1 permohonan pemohon akan dinyatakan setelah pertimbangan petitum permohonan pemohon lainnya;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 2, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas patut dikabulkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan redaksional seperlunya sehingga berbunyi : Mengijinkan Pemohon merubah nama Pemohon, yang awalnya tertulis Apeyau Mapa dirubah menjadi Apeyau Omabak;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 3 dikabulkan, berdasarkan ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka yang berkewenangan melaksanakan pencatatan perubahan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini perubahan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 410.1/816, tanggal 2 Juli 2007, adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kota Timika;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi : b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kabupaten Mimika, berkewenangan melaksanakan pencatatan perubahan nama Pemohon sebagaimana isi penetapan ini;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 4, oleh karena perkara permohonan adalah bersifat volontaire, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan hukum terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan didasarkan pada kepentingan yang diperbolehkan Undang-Undang, maka petitum angka 1 permohonan Pemohon di kabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 7. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengijinkan Pemohon merubah nama Pemohon, yang tertulis APEYAU MAPA dirubah menjadi APEYAU OMABAK;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada kontor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk mencatatkan dalam registrasi yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 oleh kami Deddy Thusmanhadi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eka Henny Y.P.F. Sulli,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Eka Henny Y.P.F. Sulli,S.H.

Deddy Thusmanhadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	150.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	160.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp.	30.000,00
5.	Meterai	: Rp.	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp.	5.000,00
J u m l a h		: Rp.	386.000,00
Terbilang		tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah.	